

BEBERAPA ASPEK HUKUM BERKAITAN DENGAN SERTIFIKASI SYARIAH TERHADAP NOTARIS

Alifia Annisaa, Aad Rusyad Nurdin

Abstrak

Notaris berwenang untuk membuat akta akad pembiayaan di perbankan syariah. Sehingga Notaris harus memahami hukum dan akad-akad pembiayaan syariah yang akan dihadapinya. Oleh karena disebutkan bahwa notaris harus memperhatikan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya dalam pembuatan akta, maka jika seorang notaris hendak membuat akta akad pembiayaan syariah, haruslah ia menguasai seluk beluk akad pembiayaan syariah. Jika notaris sendiri tidak memahami tentang akad pembiayaan syariah, maka sudah pasti ia akan kebingungan saat menghadapi klien, karena ranah syariah merupakan ranah yang jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Hingga saat ini belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai notaris syariah. Notaris yang ingin membuat akta akad pembiayaan syariah hanya harus memiliki sertifikat pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah, yang dianggap sebagai sertifikasi notaris syariah. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dengan para ahli. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad pembiayaan harus memenuhi ketentuan UJUNP pasal 38 dan juga memperhatikan ketentuan KUHPer pasal 1320 mengenai perjanjian, tanpa mengindahkan ketentuan mengenai akad-akad pembiayaan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia dan akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris yang tidak bersertifikasi syariah adalah tetap bersifat autentik selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta ketentuan pembuatan akta dalam UJUN.

Kata Kunci : Akad Pembiayaan, Sertifikasi Syariah

1. PENDAHULUAN

Dunia perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi industri keuangan yang mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Baik bagi masyarakat kelas menengah ke bawah maupun masyarakat kelas menengah ke atas. Sektor perbankan merupakan lembaga *intermediary* antara yang melakukan *saving* dan pembiayaan.

Sepak terjang perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat, pemerintah mulai mengakui sistem perbankan syariah, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini merupakan bukti pengakuan pemerintah mengenai perbankan syariah walau belum dijelaskan secara spesifik. Dalam UU tersebut hanya disebutkan prinsip operasional bank syariah yang dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan tidak lepas dari pembiayaan karena perbankan berperan sebagai lembaga *intermediary* antara pemilik modal dan penerima modal. Sama halnya dengan perbankan syariah tetapi dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah menyebabkan penggunaan istilah yang berbeda, jika di perbankan konvensional memakai istilah kreditur dan debitur, dalam perbankan syariah memakai istilah nasabah dan bank. Terdapat tiga prinsip kegiatan dalam perbankan syariah, yaitu jual beli, bagi hasil dan *ijarah*. Kegiatan mana yang tidak luput dari peran notaris di dalamnya, karena setiap transaksi pembiayaan antara bank dan nasabah selalu dituangkan dalam perjanjian, baik autentik ataupun bawah tangan, maka dalam hal ini bank syariah memerlukan peran notaris dalam menuangkan perjanjian tersebut ke dalam akta autentik untuk menjamin kekuatan hukum akad yang dilakukan.

Dalam peraturan jabatan notaris (staatsblad no. 3 1860) juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJNP) disebutkan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau keinginan para penghadap sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹ Notaris harus memperhatikan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya dalam pembuatan akta, tidak hanya mengenai jabatan notaris saja, tetapi notaris harus menguasai dan memahami berbagai macam peraturan hukum. Kelalaian notaris dalam pembuatan akta bisa mengakibatkan akta yang dibuat oleh notaris tersebut bersifat akta di bawah tangan, bahkan bisa dinyatakan akta tersebut batal.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka notaris berwenang pula untuk membuat akta akad pembiayaan di perbankan syariah. Notaris dalam hal ini harus paham terhadap hukum dan akad-akad pembiayaan syariah yang akan dihadapinya. Oleh karena disebutkan bahwa notaris harus memperhatikan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya dalam pembuatan akta, maka jika seorang notaris hendak membuat akta akad pembiayaan syariah, haruslah ia menguasai seluk beluk akad pembiayaan syariah. Jika notaris sendiri tidak memahami tentang akad pembiayaan syariah, maka sudah pasti ia akan kebingungan saat menghadapi klien, karena ranah syariah merupakan ranah yang jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Hingga saat ini

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 31.

belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai notaris syariah. Notaris yang ingin membuat akta akad pembiayaan syariah hanya harus memiliki sertifikat pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah, yang dianggap sebagai sertifikasi notaris syariah. Namun, pada tahun 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) telah mengeluarkan standarisasi beberapa produk pembiayaan syariah.

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema aspek hukum terkait dengan sertifikasi syariah terhadap notaris, karena sebelum diadakannya pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah telah ada notaris yang membuat akad pembiayaan perbankan syariah, melihat kebutuhan perbankan syariah akan notaris, sedangkan usulan mengenai keharusan notaris untuk memiliki kompetensi pembuatan akad pembiayaan perbankan syariah baru dikeluarkan melalui hasil pertemuan tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Desember 2014. Selain itu penulis juga ingin membahas mengenai ketentuan akad pembiayaan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka penulis ingin membahas penelitian yang berjudul **“Beberapa Aspek Hukum Berkaitan Dengan Sertifikasi Syariah Terhadap Notaris.”**

2. PEMBAHASAN

2.1 Ketentuan dan Persyaratan Akad Pembiayaan

2.1.1 Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan di Bank Syariah

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta selama tidak ada peraturan yang mengatur lainnya. Termasuk di dalamnya perbankan syariah, notaris berwenang untuk membuat akta akad pembiayaan perbankan syariah. Seperti yang telah diketahui bahwa terdapat banyak produk pembiayaan perbankan syariah, di mana produk-produk tersebut tidak terlepas dari kontrak untuk mengikat antara bank dan nasabah. Notaris berperan dalam hal ini, yaitu dalam pembuatan akta akad pembiayaan tersebut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut yaitu:

- a. Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya
- b. Undang-Undang Perbankan Syariah
- c. Fatwa DSN-MUI
- d. Peraturan Bank Indonesia
- e. Peraturan OJK
- f. Surat Edaran Bank Indonesia
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Notaris harus mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, karena notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukumnya kepada klien, dalam hal ini bank dan nasabah, harus bisa mengerti kehendak dari nasabah dan bank untuk kemudian dituangkan dalam akad, dan menjelaskan kepada nasabah terhadap permasalahan pembiayaan yang kurang dimengerti oleh nasabah. Karena selain membuat akta akad pembiayaan, notaris juga harus mampu untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pembiayaan syariah yang akan dibuatnya.

Akad memiliki arti yang sama dengan perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dari kesepakatan inilah kemudian dibuat akta akad pembiayaan. Akad pembiayaan sering terjadi dalam transaksi yang berprinsip syariah, terutama dalam lingkup perbankan syariah. Akad memiliki kesamaan dengan perjanjian, karena dalam akad harus terdapat kesepakatan para pihak. Salah satu prinsip akad yang utama adalah *hurriyah* (kebebasan), dalam artian para pihak yang hendak melakukan akad, memiliki kebebasan berkehendak dalam

akad tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kecurangan dalam melaksanakan kehendaknya. Jika terdapat tiga hal tersebut dalam akad (paksaan, penipuan, atau kecurangan) maka akad bisa menjadi batal dan/atau rusak.

Akad pembiayaan tidak memiliki ketentuan tersendiri dalam hal pembuatan akad. Format akta akad pembiayaan syariah tersebut merupakan format akta kebiasaan yang berlangsung dalam akad pembiayaan bank syariah. Tetapi pada umumnya untuk bagian isi bisa berbeda-beda pada setiap bank syariah, karena setiap bank syariah memiliki ketentuan yang berbeda terhadap pembiayaan syariah.

Format akta akad pembiayaan tetap mengikuti ketentuan dalam pasal 38 UUJNP, yaitu:²

1. Awal akta, memuat:
 - a. Judul akta
 - b. Nomor akta
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta dibuat
 - d. Nama lengkap dan kedudukan notaris
2. Badan akta, terdiri dari:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
3. Akhir atau penutup akta, memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan jika ada
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.

Selain itu, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah disebutkan bahwa perjanjian pembiayaan syariah wajib paling sedikit memuat:

- a. Judul perjanjian pembiayaan syariah yang menggambarkan jenis akad pembiayaan syariah yang digunakan
- b. Nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan syariah
- c. Identitas para pihak
- d. Objek perjanjian pembiayaan syariah baik berupa modal, barang, dan/atau jasa
- e. Tujuan pembiayaan

² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, ps. 38.

- f. Nilai objek perjanjian pembiayaan syariah baik berupa modal, barang, dan/atau jasa
- g. Mekanisme dan cara pembayaran dan besarannya
- h. Kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan
- i. Jangka waktu pembiayaan syariah
- j. Nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) pembiayaan syariah
- k. Objek jaminan (jika ada)
- l. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan syariah yang diberikan, antara lain memuat:
 1. Biaya survey
 2. Biaya asuransi/penjaminan/fidusia
 3. Biaya provisi
 4. Biaya notaris
- m. Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah
- n. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan
- o. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- p. Ketentuan mengenai denda (*ta'jir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*)

OJK juga telah mengeluarkan standar produk beberapa pembiayaan syariah pada tahun 2016, yaitu *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah*, dan *murabahah*. Standar produk tersebut bukan berarti bahwa itu merupakan klausula baku yang harus diikuti oleh Notaris, tetapi untuk menjadi acuan bagi Notaris dalam membuat akta akad pembiayaan, agar memenuhi ketentuan syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan peraturan-peraturan terkait akad pembiayaan syariah lainnya. Karena notaris dalam pembuatan aktanya harus berdasarkan pada kehendak para pihak yang menginginkan akta tersebut. Sehingga notaris dalam membuat akta akad pembiayaan mengacu pada standar produk tersebut, dengan tetap memenuhi ketentuan pembuatan akta yang terdapat pada UUJNP dan KUHPperdata.

Dalam standar produk *murabahah* contohnya, memuat:³

1. Awal akad, yang terdiri dari:
 - a. Lafadz basmalah;
 - b. Judul;
 - c. Nomor akta;
 - d. Dalil ayat Al-Quran;
 - e. Hari, tanggal dan jam akta dibuat
2. Badan akad, terdiri dari:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewargaNegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta, yang terdiri dari pasal-pasal sebagai berikut:
 1. Definisi;
 2. Prinsip pembiayaan *murabahah*;
 3. Barang atau objek;

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Murabahah*, (Jakarta:2016), hal.126-150.

4. Fasilitas pembiayaan;
 5. Jangka waktu;
 6. Penunjukan nasabah sebagai kuasa bank (jika *murabahah* dilakukan dengan *wakalah*);
 7. Syarat realisasi pembiayaan;
 8. Kesepakatan jual beli;
 9. Ketentuan uang muka dan margin;
 10. Biaya dan denda;
 11. Mekanisme pembayaran;
 12. Pelunasan dipercepat;
 13. Kewajiban nasabah;
 14. Agunan;
 15. Larangan bagi nasabah;
 16. Peristiwa cidera janji;
 17. Akibat cidera janji;
 18. Berakhirnya perjanjian;
 19. Penyelesaian sengketa;
 20. Pengawasan dan Pemeriksaan;
 21. Korespondensi;
 22. Lain-lain;
3. Akhir akad, yaitu:
- a. Penutup.

Notaris yang menjadi rekanan bank syariah dan hendak memuat akad pembiayaan harus mengacu pada standar produk tersebut, tetapi tidak mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam UUJNP dan KUHPerdara. Pada umumnya, akad yang dibuat oleh notaris terdiri dari:

1. Awal akta, meliputi:
 - a. Lafadz basmalah
 - b. Ayat Al-Quran
 - c. Judul akta
 - d. Nomor akta
 - e. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta dibuat
 - f. Nama lengkap dan kedudukan notaris
2. Badan akta, terdiri dari:
 - a. Komparisi, dari pihak nasabah dan pihak Bank, serta keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
 - b. Isi akta, terdiri dari:
 1. Definisi;
 2. Barang atau objek;
 3. Fasilitas pembiayaan;
 4. Jangka waktu;
 5. Syarat realisasi pembiayaan;
 6. Mekanisme pembayaran;
 7. Kesepakatan jual beli;
 8. Biaya dan denda;
 9. Kewajiban nasabah;
 10. Jaminan;
 11. *Force majeure*;

12. Peristiwa cidera janji;
 13. Akibat cidera janji;
 14. Domisili hokum;
 15. Penyelesaian sengketa;
 16. Pengawasan dan Pemeriksaan;
 17. Korespondensi;
 18. Lain-lain;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
3. Penutup akta, memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta
 - b. Komparisi dua orang saksi akta
 - c. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.

2.1.2 Kompetensi Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Di Bank Syariah

Notaris yang membuat akad syariah harus memenuhi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), yaitu ketaatan terhadap prinsip syariah yang berlandaskan al-quran, hadits, ijma' dan ijtihad. Notaris yang memiliki kompetensi berdasarkan kemampuan memahami hukum syariah, maka ia memiliki pemahaman, kecakapan, kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan untuk membuat akta akad perbankan syariah. Maka dari itu penting bagi notaris yang ingin berkecimpung dalam pembuatan akad perbankan syariah untuk memiliki sertifikasi syariah. Sertifikasi tersebut untuk membuktikan bahwa notaris tidak buta terhadap akad syariah.

Notaris sudah terbiasa melakukan *ijtihad* (pendapat hukum) sendiri, karena hal tersebut sama seperti penyuluhan hukum. Ketika ada klien yang datang menghadap notaris memberikan penyuluhan hukum dan pendapat akan apa yang diinginkan klien untuk kemudian dituangkan dalam akta. Jika notaris tidak paham mengenai akad syariah, lantas ia tidak mampu untuk memberikan pendapatnya dalam pembuatan akad syariah tersebut. Berdasarkan hal tersebut notaris harus⁴:

1. Tunduk pada peraturan yang berlaku untuk memenuhi unsur-unsur syariah dalam akad. Beberapa peraturan antara lain, Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, KHES, Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pembiayaan syariah, dan lainnya. Dalam hal ini notaris harus senantiasa memperbaharui keilmuannya.
2. Harus memahami akad syariah. Agar notaris memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pelaksanaan akad, juga mengenai hal-hal yang dapat merusak dan membatalkan akad.

Hal-hal tersebut di atas menuntut notaris untuk benar-benar memahami tentang akad syariah, agar notaris memenuhi profesionalitasnya dalam menjalankan jabatannya serta memenuhi ketentuan kode etik, dimana notaris harus senantiasa memperbaharui

⁴ Arif Himawan, "Analisis Formalitas Akta Notariil Berbasis Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabaran Notaris Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Akad Murabahah Notaris di Tangerang)," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), hal.75-77.

keilmuannya dan memperhatikan peraturan-peraturan yang terbaru. Notaris dituntut untuk selalu meningkatkan kualitasnya, dalam hal ini kualitas ilmu. Untuk itu notaris, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan UUJNP, notaris berwenang untuk membuat akta sepanjang para pihak menghendaki dan memenuhi aturan hukum, khusus untuk akad pembiayaan syariah mengikuti ketentuan prinsip syariah. Notaris juga dituntut untuk memahami akad-akad syariah, agar tidak terdapat kesalahan dan kelalaian dalam pembuatan akta akad pembiayaan syariah.

Akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah sama halnya dengan akta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Maka dari itu notaris harus memperhatikan peraturan-peraturan terkait perjanjian baik dalam KUHPer maupun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES). KHES terutama dalam buku kedua tentang akad, membahas lebih mendalam mengenai akad-akad yang diterapkan di Indonesia. Di samping itu notaris harus berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pembuatan aktanya. Notaris juga harus tetap memperhatikan kesesuaian akta tersebut dengan ketentuan dalam UUJNP, dan memastikan bahwa isi dari akta yang dibuatnya terbebas dari hal-hak yang dilarang syariat Islam.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a, yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus amanah dalam artian dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Karena notaris sebagai pihak yang dipercaya untuk membuat akta, maka klien datang kepada notaris dengan memberitahukan kehendaknya dan memberikan segala keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut. Notaris dipercaya untuk menjaga dan merahasiakan keterangan yang diperolehnya tersebut. Hal itu sejalan dengan kewajiban menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karena kerahasiaan tersebut untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Notaris juga harus bersikap jujur dalam tugasnya, jika dimintai untuk memiliki kelengkapan sertifikat syariah, maka notaris harus mengikuti pelatihan terkait sertifikasi tersebut, guna membuktikan bahwa dirinya memahami dan mampu untuk membuat akta akad pembiayaan syariah tersebut.

Walaupun notaris termasuk dalam kategori pihak terafiliasi dengan bank, notaris tetap harus bersikap mandiri dan tidak berpihak. Karena pihak terafiliasi di sini mengandung arti sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah dan UUS. Notaris hanya berperan sebagai pemberi jasa, yaitu sebagai pembuat akta akad pembiayaan syariah. Notaris harus bersikap netral antara kedua belah pihak, antara bank dan nasabah.

Sikap seksama dan teliti juga menjadi kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris harus selalu memperhatikan isi akta yang dibuatnya, apakah sudah sesuai dengan kehendak para pihak, dan apakah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta. Dalam akad pembiayaan, notaris harus memperhatikan apakah semua rukun dan syarat sudah memenuhi ketentuan dalam akad, dan memperhatikan isi akta tersebut terhindar dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariah Islam.

Selain hal-hal tersebut, notaris juga memiliki kewenangan yang meliputi:

1. Akta yang dibuatnya
2. Untuk siapa akta itu dibuat

3. Tempat di mana akta dibuat
4. Waktu pembuatan akta tersebut

2.2 Keabsahan Akta Akad Pembiayaan Syariah

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta akad pembiayaan selain memenuhi ketentuan UUJNP dan KUHPerdara, juga harus memperhatikan dan memahami akad-akad syariah. Akad pembiayaan untuk bisa menjadi akta autentik harus memenuhi ketentuan KUHPerdara pasal 1868, yaitu, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Unsur-unsur yang membuat akad pembiayaan menjadi akta autentik dilihat dari pasal tersebut adalah akta yang dibuat harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang dan harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut, di tempat akta itu dibuat.

KUHPerdara pasal 1320 menyebutkan bahwa perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat ketentuan, yaitu:

1. Berdasarkan kesepakatan para pihak yang ingin membuat perjanjian
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang dalam undang-undang dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan pasal tersebut, bagi suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak sama-sama berkehendak untuk mengadakan perjanjian. Hal tersebut sejalan dengan asas *hurriyah* dalam hukum perikatan Islam dan berlaku dalam pembuatan akad pembiayaan, di mana para pihak bebas untuk memperjanjikan apa saja yang mereka kehendaki dalam suatu akad pembiayaan, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, serta syariah Islam. Notaris wajib untuk meneliti dan memeriksa ketentuan dalam akad agar tidak melanggar hal-hal tersebut. Hal tersebut untuk menjadikan akta akad pembiayaan yang dibuatnya menjadi sah dan autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris bertanggung jawab penuh untuk terpenuhinya syarat subjektif, objektif, serta rukun-rukun dari akad yang dibuatnya.

Dalam hukum perikatan Islam juga disebutkan bahwa akad tertulis dianggap sah jika:

1. Kedua pihak berada pada satu waktu yang sama
2. Menggunakan Bahasa yang dipahami kedua pihak
3. Ketentuan yang ditulis jelas

Sama seperti dalam UUJNP, di mana notaris dalam pembacaan dan penandatanganan akta yang dibuatnya harus di hadapan para pihak pada waktu yang bersamaan. Akta tersebut juga wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan jika penghadap tidak mengerti Bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam Bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ketentuan yang tertuang dalam akta pun harus ditulis dengan jelas, sesuai dengan kehendak para pihak, untuk meminimalisir terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Dalam pembuatan akad pembiayaan ini tidak terbatas pada notaris muslim saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh notaris yang beragama lainnya. Karena dalam UUJNP

tidak disebutkan mengenai ketentuan bahwa notaris harus bergama Islam.⁵ Tetapi persyaratan utama adalah notaris yang mampu memahami fakta hukum dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam setiap akad yang terjadi dalam perbankan syariah. Selama notaris bisa memahami hal-hal terkait akad-akad syariah, maka ia berhak untuk membuat akad pembiayaan. Selain itu, yang diutamakan dalam pembuatan akad adalah notaris yang adil, yang bekerja mandiri dan tidak berpihak. Karena akad ini termasuk dalam kategori muamalah yaitu mengenai bisnis, sepanjang mengikuti ketentuan syariah.⁶

KUHPerdara pasal 1867 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis akta, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Pada pembiayaan di bank syariah, terdapat dua jenis akta akad pembiayaan, yaitu akad di bawah tangan yang dibuat langsung oleh pihak bank, dan akta autentik yang dibuat di hadapan notaris.

Jika notaris dalam pembuatan akad pembiayaan telah memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan yang berlaku, maka akad tersebut menjadi *nash* atau undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara keduanya. Sehingga apabila salah satu atau keduanya tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam akad tersebut, maka ia dianggap melakukan ingkar janji. Ingkar janji terjadi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya
2. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Terlambat dalam melakukan apa yang diperjanjikannya
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian

Notaris juga harus memperhatikan syarat subjektif dan syarat objektif dalam pembuatan akad pembiayaan. Syarat subjektif terdiri dari:

1. Subjek perikatan

Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah kecakapan hukum dari para pihak. Dalam UJNP disebutkan bahwa penghadap harus berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap melakukan hukum, dan harus dikenal notaris, baik melalui identitas, maupun diperkenalkan oleh penghadap lainnya atau saksi. Dalam KHES juga disebutkan bahwa orang yang telah cakap hukum yaitu ia yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Serta disebutkan dalam KUHPerdara bahwa yang cakap untuk membuat persetujuan adalah mereka yang telah berusia dewasa, dan tidak di bawah pengampuan. Dengan kata lain, yang harus diperhatikan pada subjek perikatan adalah sebagai berikut:

- a. Telah mencapai usia dewasa
- b. Tidak di bawah pengampuan
- c. Dikenal oleh notaris

Subjek perikatan bisa dilakukan oleh orang-perorangan atau badan hukum. Jika subjek perikatan dilakukan oleh badan hukum, maka notaris harus memeriksa surat kuasa bagi orang-perorangan yang mewakili badan hukum tersebut.

2. Pernyataan kehendak dari para pihak

⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Joko Wahyuhono selaku Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah.

⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Deden Firmansyah selaku Direktur Perizinan dan Pengaturan Perbankan Syariah.

Pernyataan yang jelas dari para pihak untuk melakukan akad, hal-hal apa saja yang harus dituangkan dalam akad, tanpa mengandung unsur paksaan dan penipuan. Semua itu harus diterangkan dan diceritakan se jelas-jelasnya pada notaris, agar notaris bisa merumuskan dan menuangkan apa yang dikehendaki para pihak dalam akad pembiayaan yang dibuatnya. Maka dari itu, notaris wajib membacakan akad yang dibuatnya di hadapan para pihak, agar para pihak mengetahui dan memahami dengan jelas isi dan ketentuan akad tersebut, apakah sudah sesuai dengan kehendak mereka atau belum.

Sedangkan syarat objektif yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Suatu hal tertentu
Maksud dari hal tertentu adalah objek akad, bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Objek tersebut harus jelas dan harus dapat diperdagangkan. Selain itu objek akad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah ada ketika dilangsungkan
 - b. Dibenarkan oleh syariah
 - c. Dapat diserahterimakan
 - d. Jelas dan diketahui para pihak
2. Sebab yang tidak terlarang
Sebab yang dimaksud bisa berarti juga dengan tujuan. Dengan kata lain akad yang dilakukan tidak boleh melanggar prinsip syariah Islam dan tidak merugikan siapapun. Isi perjanjian akad juga tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hukum perikatan Islam, tujuan dalam akad dianggap sah jika:
 - a. Tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
 - b. Harus berlangsung hingga berakhirnya akad
 - c. Harus dibenarkan oleh syariah

2.2.1 Keabsahan Akta Akad Pembiayaan Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Bersertifikasi Syariah

Akta akan menjadi sah (autentik) jika memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu syarat terkait pejabat yang membuat akta dan pihak yang berkehendak dalam akta, terdiri dari:

1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang
2. Dibuat di tempat kedudukan pejabat
3. Ditandatangani pada tanggal dan waktu pembuatan akta oleh pihak yang hadir
4. Kecakapan hukum para pihak

Sedangkan syarat materiil berkaitan dengan isi dari akta tersebut, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan
2. Suatu sebab yang tidak terlarang
3. Klausula yang halal

Dalam akta akad pembiayaan di bank syariah biasanya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:⁷

⁷ Lilies Pratiwipuspa, "Keabsahan Akta Akad Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Kupang, Nusa Tenggara Timur)," (Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya, 2010), hal. 45-46.

1. Pendahuluan

Bagian ini sama seperti dalam ketentuan UUJN pasal 38, yaitu:

- a. Nama akad
- b. Tempat dan tanggal akad dibuat
- c. Komparasi para pihak (*al- 'aqidain*)
- d. Maksud diadakan akad (*maudhu'ul aqd*)

Terdapat versi lain dari akad pembiayaan syariah, yaitu dicantumkannya lafadz *basmalah* dan ayat al-Quran sebelum judul/nama akad.

2. Isi

Terdiri dari beberapa klausula, yakni:

- a. Klausula definisi yaitu setiap kata yang dicantumkan dalam akad diberikan makna agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran, dan agar para pihak memahami arti kata tersebut.
- b. Klausula obyek akad, menentukan dan mencantumkan dengan jelas obyek akad sejelas-jelasnya, seperti spesifikasi barang, luas, jenis, dan bukti kepemilikan barang tersebut.
- c. Klausula transaksi, berupa hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam akta, harus tertulis dengan jelas, secara seimbang, tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak.
- d. Klausula spesifik mengatur hal-hal spesifik yang diperjanjikan yang diinginkan para pihak untuk dituangkan dalam akad, seperti sanksi, asuransi, penyelesaian sengketa.

3. Penutup

Berisi keterangan waktu diselesaikannya akad, saksi-saksi yang hadir dalam akad.

Perbedaan akta akad pembiayaan syariah dengan akta bank konvensional biasanya terletak pada isi masing-masing akta, dan juga pada istilah-istilah yang digunakan. Dalam akta akad pembiayaan bank syariah tidak mengenal istilah bunga, pinjaman, bonus, debitur, dan kreditur. Untuk debitur dan kreditur dirubah menjadi penerima pembiayaan (Nasabah) dan pemberi pembiayaan (Bank). Berikut merupakan ciri khas yang terdapat dalam akta akad pembiayaan bank syariah, yaitu:

1. Pembiayaan bagi hasil seperti *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah* dan *mudharabah* menggunakan istilah nisbah bagi hasil.
2. Pembiayaan jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna'* menggunakan istilah margin keuntungan, harga jual, dan harga pokok.
3. Pembiayaan sewa seperti *ijarah* dan IMBT menggunakan biaya sewa.

Notaris yang telah memiliki sertifikat syariah pasti paham mengenai ketentuan-ketentuan syariah yang tertuang dalam akta, karena telah mengikuti pelatihan untuk pemahaman hukum ekonomi syariah. Tetapi untuk yang belum memiliki sertifikat syariah, kemungkinan belum memahami tentang istilah-istilah syariah. Pelatihan syariah tersebut bertujuan agar notaris bisa membuat akta akad pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun jika ternyata pembuatan akta akad tersebut dilakukan oleh notaris yang tidak memiliki sertifikat lembaga keuangan syariah, akta tersebut tetap bersifat autentik selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta ketentuan pembuatan akta dalam UUJN. Kesalahan tersebut tidak semata menurunkan derajat akta atau membatalkan akta tersebut. Misalnya dalam akta terdapat istilah bunga, tetapi pada hakikatnya yang dimaksud dalam akta tersebut adalah nisbah bagi hasil. Hal tersebut

tidak mengurangi otentisitas akta, karena tidak mengubah maksud dalam akta. Tetapi jika kesalahan atau kekeliruan menyangkut bagian yang penting dalam akta, maka kesalahan atau kekeliruan tersebut dapat beresiko terhadap subjek akad, ataupun otentisitas akta tersebut. Akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan jika para pihak merasa dirugikan.⁸ Sedangkan jika kesalahan tersebut, hanya merupakan kesalahan penggunaan kata dalam akta tanpa merubah substansi akta tersebut, sepanjang tidak melanggar ketentuan UJNP dan rukun serta syarat akad secara syariah, maka akta tersebut tetap bersifat akta autentik.

Kesalahan tersebut tetapi tidak mencerminkan profesionalitas notaris. Seperti yang disebutkan dalam Kode Etik, di mana notaris harus selalu memperbaharui keilmuannya, memperhatikan peraturan-peraturan yang selalu diperbaharui, untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Lain halnya jika kesalahan tersebut merugikan para pihak, maka notaris dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi administratif. Notaris tersebut dapat dituntut untuk mengganti rugi, denda, dan/atau bunga yang dialami para pihak. Kesalahan tersebut bisa dimaklumi jika terjadi pada saat sebelum diadakannya pelatihan mengenai akad syariah, karena dianggap belum mengetahui dan memahami. Tetapi jika kesalahan tersebut terjadi pada masa sekarang, maka akta tersebut bisa dibatalkan, karena salah satu kata bisa merubah satu makna dari isi akta tersebut, dengan anggapan bahwa notaris yang membuat akad pembiayaan sudah pasti memiliki sertifikat lembaga keuangan syariah. Sertifikat tersebut membuktikan bahwa notaris telah memiliki keilmuan dan pemahaman mengenai akad-akad syariah. Agar ke depannya, notaris mampu menjelaskan maksud dan isi akta yang dibuatnya kepada klien.

2.2.2 Hal-Hal yang Berkaitan dengan Sertifikasi Syariah

Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat di industri bagi sumber daya manusia (SDM) melalui uji kompetensi agar memiliki kualifikasi sesuai dengan standarnya. Sehingga sertifikasi kompetensi lembaga keuangan syariah tersebut merupakan suatu kebutuhan. Sertifikasi tersebut tidaklah terbatas pada perbankan syariah saja, tetapi juga berlaku pada lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Dalam hal ini diharapkan SDM untuk lembaga keuangan syariah memiliki keahlian dan sikap yang sesuai dengan prinsip syariah. SDM yang dimaksudkan untuk sertifikasi ini salah satunya adalah profesi penunjang yang memberikan jasanya pada aktifitas kegiatan perbankan syariah, antara lain notaris, akuntan, maupun penilai. Sertifikasi ini merupakan kebutuhan, baik bagi OJK sebagai lembaga yang mengatur mengenai sertifikasi tersebut, bagi perbankan syariah dalam hal membutuhkan pengarahan dari profesi penunjang yang harus memahami prinsip syariah tersebut.⁹

Selain alasan kebutuhan untuk OJK dan perbankan syariah, sertifikasi ini juga merupakan kebutuhan bagi Notaris, karena selain notaris harus memahami istilah, prinsip-prinsip, dan akad-akad syariah, notaris juga harus mampu untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip syariah tersebut kepada klien. Dalam pelaksanaan sertifikasi

⁸ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law Transaction*, (Malaysia: CERT Publications, 2009), hal. 102-103.

⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Sudarmaji selaku Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan.

profesi tersebut, tidak luput dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Karena BNSP merupakan badan independen yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi individu dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. BNSP terlebih dahulu menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mengadakan sertifikasi tersebut. BNSP juga harus menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, serta kemampuan untuk profesi yang ditentukan. Proses sertifikasi tersebut cukup sulit dan membutuhkan proses yang panjang dan rumit. Sedangkan perbankan syariah masih tergolong baru di kalangan masyarakat, sehingga bisa mempersulit perkembangan syariah tersebut.¹⁰

Sehingga hingga saat ini Bank syariah hanya mensyaratkan bagi notaris yang ingin menjadi rekanan dengan bank syariah tersebut, wajib memiliki sertifikat pelatihan keuangan syariah. Walaupun sertifikat tersebut hanya sebagai formalitas belaka, tetapi dengan sertifikat tersebut menunjukkan bahwa notaris telah mengikuti pelatihan keuangan syariah, yang berarti bahwa notaris setidaknya memahami dasar fundamental akad-akad syariah. Sehingga pada saat terjadinya akad, notaris mengetahui proses berlangsungnya akad tersebut, karena tidak jarang Bank meminta opini notaris terkait akad yang akan dilangsungkan.¹¹

¹⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Joko Wahyuhono selaku Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah.

¹¹ Wawancara penulis dengan Bapak H. I selaku *Financing Department Head* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bogor.

3. PENUTUP

Akad pembiayaan harus memenuhi ketentuan UUJNP pasal 38 dan juga memperhatikan ketentuan KUHPer pasal 1320 mengenai perjanjian, tanpa mengindahkan ketentuan mengenai akad-akad pembiayaan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK (tertuang dalam standarisasi produk *murabahah*, *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqishah*) dan Peraturan Bank Indonesia.

Akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris yang tidak bersertifikasi syariah adalah tetap bersifat autentik selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta ketentuan pembuatan akta dalam UUJN. Kesalahan tersebut tidak semata menurunkan derajat akta atau membatalkan akta tersebut. Jika kesalahan atau kekeliruan menyangkut bagian yang penting dalam akta, maka kesalahan atau kekeliruan tersebut dapat beresiko terhadap subjek akad, ataupun otentisitas akta tersebut. Akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan jika para pihak merasa dirugikan. Sedangkan jika kesalahan tersebut, hanya merupakan kesalahan penggunaan kata dalam akta tanpa merubah substansi akta tersebut, sepanjang tidak melanggar ketentuan UUJN dan rukun serta syarat akad secara syariah, maka akta tersebut tetap bersifat akta autentik. Karena perbedaan akta akad pembiayaan syariah dengan akta bank konvensional biasanya terletak pada isi masing-masing akta, dan juga pada istilah-istilah yang digunakan. Dalam akta akad pembiayaan bank syariah tidak mengenal istilah bunga, pinjaman, bonus, debitur, dan kreditur. Untuk debitur dan kreditur dirubah menjadi penerima pembiayaan (Nasabah) dan pemberi pembiayaan (Bank). Notaris yang telah memiliki sertifikat syariah pasti paham mengenai ketentuan-ketentuan syariah yang tertuang dalam akta, karena telah mengikuti pelatihan untuk pemahaman hukum ekonomi syariah, sedangkan untuk yang belum bersertifikasi syariah, kemungkinan belum memahami tentang istilah-istilah syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undnag-Undang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3473. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.
- Indonesia. *Undang-Undang Bank Indonesia*. UU No. 23 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999. TLN No. 3843. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. LN No. 7 Tahun 2009. TLN No. 4901.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
- Indonesia. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.
- Indonesia. *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan*. PP No. 11 Tahun 2014, LN No. 33 Tahun 2014, TLN No. 5504.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan*. POJK No. 3/POJK.02/2014, LN No. 66 Tahun 2014. TLN No. 5521.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*. POJK No. 31/POJK.05/2014. LN No. 366 Tahun 2014. TLN No. 5640.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 1 & 2; Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Seri Standar Produk Perbankan Syariah; Murabahah*. 2016.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Tahun 2015.

2. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Cet. 4. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

_____. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung; PT Refika Aditama, 2015.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Andasasmita, Komar. *Notaris I ; Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*. Cet. 2. Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 2000.

_____. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001..

Ascarya, dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005.

_____. *Akad & Produk Bank Syariah*. Cet. 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Asy-Syarbini, Syamsud Din Muhammad bin Al-Khatib. *Mughinl Muhtaj ila Ma'rifati Ma'anii Alfaadhzil Manhaaj*. Beirut: Dar El-Marefah, 1997.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 15. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan; Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Cet. 5. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2018*. Jakarta, 2019.

_____. *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2018*. Jakarta, 2019.

Sjahdeini, S. Remy. *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Soekanto, Soerjono .*Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015.

Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974.

_____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 18. Jakarta: PT. Intermasa, 2001.

_____. *Hukum Pembuktian*. Cet. 19. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2015.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Tan, Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Cet.2. Damaskus: Daarul Fikri, 1985.

3. Artikel

Amalia, Titut. "Analisis Peranan Notaris Dalam Pembentukan Akad Di Bank Syariah Berdasarkan Hukum Islam Dan Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia." Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2007.

Herniwaty. "Keabsahan Akta Perjanjian (Akad Mudharabah) Yang Dibuat Oleh Ntoaris Pada Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Perikatan Islam Dan Perikatan Perdata." Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2015

Himawan, Arif. "Analisis Formalitas Akta Notariil Berbasis Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan Islam." Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2010.

Permana, Arief R. dan Anton Purba. "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah." *Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 6 No. 2*. (Agustus 2008). Hlm.1-12.

Pradiptasari, Linggar dan Akhmad Khisni. "Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)." *Jurnal Akta Vol. 4*. (Desember 2017). 545-550.

Yusup, Deni K. "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *Al-Adalah Vol. XII* (Desember 2015). Hlm. 701-714.

4. Internet

Fat. "Ramai-Ramai Mempersoalkan Aturan Pungutan OJK.". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534ceb94476d3/ramai-ramai-mempersoalkan-aturan-pungutan-ojk>. Diunduh 6 Februari 2019.